



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 274 TAHUN 2019  
TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada Institut Agama Islam Negeri Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2019-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019 - 2020

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN AKADEMIK 2019-2020.

- KESATU** : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : UKT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan UKT bagi mahasiswa baru program sarjana tahun akademik 2019-2020.
- KETIGA** : UKT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- KEEMPAT** : Pembototan UKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : UKT kelompok I sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diterapkan kepada paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima.
- KEENAM** : Penetapan mahasiswa berdasarkan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Rektor.
- KETUJUH** : Institut Agama Islam Negeri Jember tidak memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program sarjana.
- KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 25 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO CN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL PADA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI JEMBER TAHUN AKADEMIK 2019-2020

UANG KULIAH TUNGGAL PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN AKADEMIK 2019-2020

NO	FAKULTAS	JURUSAN/PROGR AM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL							BIDIK MISI
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOM POK VI	KELOM POK VII	
1	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0-400.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.400.000	-	-	2.400.000
		Pendidikan Bahasa Arab	0-400.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.400.000	-	-	2.400.000
		Manajemen	0-400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.200.000	-	-	2.400.000
		Pendidikan islam	0-400.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.400.000	-	-	2.400.000
		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0-400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.200.000	-	-	2.400.000
		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	0-400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.200.000	-	-	2.400.000
		Tadris Bahasa Inggris	0-400.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.400.000	-	-	2.400.000
		Tadris Matematika	0-400.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.400.000	-	-	2.400.000
		Tadris Biologi	0-400.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.500.000	-	-	2.400.000

NO	FAKULTAS	JURUSAN/PROGR AM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL							BIDIK MISI
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOM POK VI	KELOM POK VII	
2	Syariah	Tadris IPS	0-400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.200.000	-	-	2.400.000
		Tadris IPA	0-400.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.500.000	-	-	2.400.000
		Hukum Keluarga (akhwal Syakhshiyah)	0-400.000	900.000	1.400.000	1.800.000	2.000.000	-	-	2.400.000
		Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	0-400.000	900.000	1.400.000	1.800.000	2.000.000	-	-	2.400.000
		Hukum Tata Negara	0-400.000	900.000	1.400.000	1.800.000	2.000.000	-	-	2.400.000
3	Dakwah	Hukum Pidana Islam	0-400.000	900.000	1.350.000	1.600.000	1.800.000	-	-	2.400.000
		Komunikasi dan Penyiaran Islam	0-400.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000	-	-	2.400.000
		Pengembangan Masyarakat Islam	0-400.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000	-	-	2.400.000
		Bimbingan dan Konseling Islam	0-400.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000	-	-	2.400.000
		Manajemen Dakwah	0-400.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000	-	-	2.400.000
4	Ushuluddin, Adab dan Humaniora	Psikologi Islam	0-400.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000	2.300.000	-	-	2.400.000
		Ilmu Al-qur'an dan Tafsir	0-400.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	-	-	2.400.000
		Ilmu Hadits	0-400.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	-	-	2.400.000
		Bahasa dan Sastra	0-400.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	-	-	2.400.000

NO	FAKULTAS	JURUSAN/PROGR AM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL							BIDIK MISI	
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK POK VI	KELOMPOK POK VII		
		Arab									
		Sejarah dan Peradaban Islam	0-400.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000	-	-	2.400.000	
5	Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syaria'ah	0-400.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.300.000	-	-	2.400.000	
		Ekonomi Syaria'ah	0-400.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.300.000	-	-	2.400.000	
		Akuntansi Syaria'ah	0-400.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.300.000	-	-	2.400.000	
		Manajemen Zakat dan Wakaf	0-400.000	1.000.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	-	-	2.400.000	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BAHARUN SUHARTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR                   TAHUN 2019  
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN AKADEMIK  
2019-2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBOBOTAN UANG KULIAH TUNGGAL

No	Jenis	Prosentase	Kriteria	Bobot
1	Kartu Sosial	40	Jumlah kartu TIDAK MEMILIKI	1
			Jumlah kartu 1	2
			Jumlah kartu 2	3
			Jumlah kartu 3	4
			Jumlah kartu >3	5
2	Listrik	15	Jumlah Pembayaran >100.000	1
			Jumlah Pembayaran 50.001 s/d 100.000	2
			Jumlah Pembayaran 20.000 s/d 50.000	3
			Jumlah Pembayaran <=20.000	4
			Jumlah Pembayaran TIDAK MEMILIKI	5
3	Pajak	15	Jumlah Pajak >150000	1
			Jumlah Pajak 30.001 s/d 100.000	2
			Jumlah Pajak 10.001 s/d 30.000	3
			Jumlah Pajak <=10.000	4
			Jumlah Pajak TIDAK MEMILIKI	5
4	Penghasilan	15	Lebih Dari Rp. 4.000.000	1
			Rp. 2.000.001 s/d Rp. 4.000.000	2
			Rp. 1.000.001 s/d Rp. 2.000.000	3
			Rp. 500.001 s/d Rp. 1.000.000	4
			Rp. 0 s/d Rp. 500.000	5

]

No	Jenis	Prosentase	Kriteria	Bobot
5	Tanggung	15	Jumlah Tanggungan 0	1
			Jumlah Tanggungan 1	2
			Jumlah Tanggungan 2	3
			Jumlah Tanggungan 3	4
			Jumlah Tanggungan $\geq 4$	5

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO

cc